



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat dibutuhkan karena peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;
- b. bahwa keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat dirasakan perannya, hal ini merupakan perwujudan dan tanggung jawab sosial masyarakat, maka perlu dikembangkan dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa untuk mengembangkan dalam memberdayakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Musi Rawas dan guna meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi serta informasi berdaya guna dan berhasil guna mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten Musi Rawas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, Pembentukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 28/HUK/1987 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Ruang dan Tata Kerja Perkerja Sosial Masyarakat (PSM);
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/1996 Tentang Pembinaan Peran Masyarakat dan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
8. Keputusan Dirjen Binkesos RI Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Forum Komunikasi Perkerja Sosial Masyarakat (FK-PSM);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat FK-PSM adalah Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
5. Perkerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah Perkerja Sosial Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Komunikasi Pekerja Sosial Kabupaten yang merupakan kelembagaan Binaan Pemerintah yang mempunyai komitmen dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten merupakan Kelembagaan Binaan Pemerintah yang berkedudukan dibawah binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Musi Rawas terdiri atas :

- a. Ketua Umum.
- b. Wakil Ketua.
- c. Sekretaris Umum.
- d. Wakil Sekretaris.
- e. Bendahara Umum.
- f. Wakil Bendahara.
- g. Ketua Bidang.
- h. Anggota.

Pasal 5

Susunan personalia Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Musi Rawas, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat berada di Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 7

Masa kerja Forum Pekerja Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat adalah 3 (tiga) Tahun dan dimungkinkan ada pergantian antar waktu.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas Sosial sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi diantaranya :

- (1) Melakukan Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat guna menghimpun dan membahas :
 - a. Informasi mengenai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dihadapi Pekerja Sosial Masyarakat.

- b. Informasi mengenai jenis dan besaran sumbangan masyarakat termasuk upaya pendayagunaan.
 - c. Informasi berbagai rencana kegiatan PSM baik dalam bidang usaha kesejahteraan social maupun bidang lainnya yang dapat dijadikan percontohan dan rangsangan terhadap PSM lainnya.
 - d. Informasi tentang pengalaman pelaksanaan tugas-tugas PSM termaksud didalamnya faktor pendukung maupun faktor penghambat.
- (2) Melakukan Konsultasi yang mencakup :
- a. Permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh PMS pada umumnya serta dampaknya yang dapat menimbulkan permasalahan baru.
 - b. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas (PSM).
 - c. Meningkatkan kemampuan PSM.
 - d. Persiapan pemilihan PSM berprestasi diwilayahnya.
- (3) Melakukan Koordinasi yang meliputi :
- a. Kerjasama antar PSM dengan pilar-pilar partisipasi usaha kesejahteraan Sosial lainnya serta dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program-program bersama.
 - b. Kerjasama dengan semua pihak-pihak terkait terutama warga masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan dan pembangunan program-program bersama.

Pasal 9

Dukungan fasilitasi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) untuk melaksanakan tugas, terdiri atas kesekretariatan dan dana operasional.

BAB VI WEWENANG

Pasal 10

Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Musi Rawas berkewenangan sebagai berikut :

- (1) Kewenangan Ketua Umum :
- a. Memimpin Rapat Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat.
 - b. Menetapkan Stuktur kebijakan Organisasi.
 - c. Menetapkan Stuktur Pengurus Organisasi.
 - d. Mengangkat Personil di tingkat Kecamatan untuk membuat pengurus Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat (IKPSM).
 - e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum FK-PSM Kabupaten Musi Rawas di bantu oleh Sekretaris Umum dan Wakil Ketua sesuai dengan bidangnya.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai koordinator wilayah kecamatan.
- (3) Pembidangan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagai koordinator wilayah kecamatan sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
- (4) Para Ketua dan Sekretaris Umum adalah juru bicara Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 12

- (2) Kewenangan Sekretaris Umum :
 - a. Memimpin kegiatan adminitrasi kantor.
 - b. Melakukan kordinasi pengurus FK-PSM.
 - c. Memfasilitasi bidang tugas lembaga-lembaga dalam struktur organisasi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan administrasi pengarsipan berkas.
 - e. Mengesahkan kebijakan Internal Forum.

Pasal 13

Dalam pembagian tugas dan tanggungjawab Wakil Sekretaris ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atas usul dari Sekretaris Umum.

Pasal 14

- (3) Kewenangan Bendahara Umum :
 - a. Mengusahakan sumber perdanaan.
 - b. Mengelola adminitrasi keuangan.
 - c. Melakukan verivikasi keuangan.
 - d. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran.
 - e. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong untuk meningkatkan sumber dana intern.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum dibantu oleh Bendahara yang tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum berdasarkan usulan Bendahara Umum.

Pasal 16

- (4) Kewenangan Ketua Bidang :
 - a. Membuat usulan program kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan mengusulkan kepada Wakil Ketua/Sekretaris Umum.
 - b. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam setiap 3 bulan sekali.
 - c. Mengadakan rapat kecil dibidangnya masing-masing.
 - d. Menumbuh Kembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada diwilayah kerjanya masing-masing yang berkordinasi melalui Sekretaris Umum kepada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 17

- (5) Kewenangan Anggota :

- a. Mengikuti rapat kegiatan.
- b. Melaksanakan program kerja yang telah dibuat.
- c. Melakukan Pendataan masyarakat tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diwilayahnya masing-masing.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Berhak :
 1. Mengikuti semua kegiatan Forum.
 2. Dipilih dan memilih.
 3. Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan PSM.
 4. Biaya Operasional Kegiatan.
 5. Melaksanakan kewajiban PSM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Mengesahkan Kepengurusan PSM tingkat Kecamatan (ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat) dengan Surat Keputusan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) kabupaten Musi Rawas.

Pasal 19

Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Berkewajiban :

- a. Mematuhi Peraturan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Mematuhi Kebijakan Forum yang ditetapkan dalam musyawarah.
- c. Pendataan PMKS dan PSKS yang dapat didayagunakan untuk UKS serta kegiatan-kegiatan yang telah/sedangkan dilaksanakan.
- d. Melaporkan hasilpendataan secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, sebagai rencana penyusunan program pembangunan daerah terutama dibidang Kesejahteraan Sosial.
- e. Mengadakan koreksi, penyempurnaan dan perbaikan yang dianggap perlu dalam kegiatan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
- f. Membuat catatan dan laporan yang teratur secara lisan/tertulis mengenai hasil kerja dibidang tugasnya.
- g. Membantu masyarakat untuk meningkatkan dan menggunakan secara efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan pemecahan masalah mereka.
- h. Memberikan Informasi mengenai sumber Kesejahteraan Sosial yang tersedia dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari sumber tersebut.
- i. Mengadakan pertemuan/rapat kerja kegiatan dalam setiap bulan atau minimal pertriwulan.
- j. Menyampaikan ketetapan dan program FK-PSM kepada Pengurus IK-PSM diwilayahnya.
- k. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota pada akhir priode untuk memilih kepengurusan baru dan melaksanakan hasil-hasil

- ketetapan musyawarah Kabupaten/Kota.
- I. Mengadakan Musyawarah tingkat Kecamatan.
 - m. Menyiapkan rencana materi musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan fungsinya setiap PSM senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang sesuai dengan nilai dan norma kepribadian bangsa.

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan daya guna pelaksanaan PSM dibentuk Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ditingkat Kecamatan yaitu Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat (IK-PSM).

Pasal 22

Setiap pelaksanaan fungsi PSM baik secara perorangan maupun secara kelompok diselenggarakan secara melembaga dan terorganisasikan serta terpadu dalam kesatuan system pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar partisipasi dibidang kesejahteraan sosial, PSM merupakan mitra Departemen Sosial dalam memperluas jangkauan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 24

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) sebagaimana dimaksud pada pasal (21), berfungsi sebagai wadah dan wahana konsultasi, komunikasi dan koordinasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar partisipasi dibidang kesejahteraan sosial khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, maka semua gerak aktivitas terkoordinasi dan terintegrasi dengan gerak aktivitas pilas partisipasi lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Anggaran Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan Forum Komunikasi pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) sejak dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas serta bantuan yang bersifatnya tidak mengikat dari :

- a. Para Simpatisan dan Partisipan kegiatan dibidang kesejahteraan Sosial Masyarakat.
- b. Perusahaan Terbuka (PT) Perseroan tbk yang ada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.
- c. Pemerintah Pusat dan Pripinsi Sumatera Selatan.
- d. Bank Dunia/LSM & NJO Internasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 Agustus 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 Agustus 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina.

NIP. 19591027 198003 1 003.